



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
(Memorandum of Understanding)  
antara  
**BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI**  
dan  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



Nomor : PRJ/JB/003/01/2017/73  
Nomor : 353/UN22/KS/2017

Tentang

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Pontianak, Kalimantan Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Siswo Pramono, S.H., LLM.** : Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : Selaku Pimpinan Universitas Tanjungpura Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, No: 136/M/Kp/IV2015 tanggal 2 April 2015, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

## **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK**

Dengan mempertimbangkan bahwa :

1. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
2. Kementerian Luar Negeri RI bertekad mewujudkan visi memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total dan merealisasikan misi meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan regional di berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional.
3. Universitas Tanjungpura (UNTAN) sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili dan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, senantiasa berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Universitas Tanjungpura secara bersama-sama untuk meningkatkan pendidikan, kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya yang mendukung Pembangunan Nasional dan Pengembangan Integritas Kepribadian Bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama kemitraan antara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan UNTAN sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini mencakup pada:

- a. Pendidikan dan pengajaran, termasuk di antaranya pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi dan diskusi;
- b. Penelitian dan pengkajian ilmiah mengenai isu-isu pembangunan dan hubungan internasional, termasuk di antaranya publikasi hasil kajian ilmiah, survei, polling dan penyediaan tenaga ahli; dan
- c. Pengabdian masyarakat, termasuk di antaranya program magang, penyaluran informasi beasiswa dan konsultasi publik ;



### **Pasal 3 Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat diatur lebih lanjut dalam suatu pengaturan tersendiri oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mekanisme koordinasi antara PARA PIHAK dengan pihak lain dalam pelaksanaan kerja sama akan diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4 Pembiayaan**

Semua pembiayaan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pelaksanaan kerja sama dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besarnya pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik.

### **Pasal 5 Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual**

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Nota Kesepahaman ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

### **Pasal 6 Perselisihan**

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 7 Masa Berlaku**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Nota Kesepahaman Bersama ini.

2. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan kehendaknya melalui surat tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 8 Penutup**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.
2. Perubahan isi dan redaksi dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, atas kesepakatan PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA BADAN PENGAJIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KEBIJAKAN,**



**Dr. SISWO PRAMONO, S.H., LL.M.**

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**



**PROF. DR. H. THAMRIN USMAN, DEA**